

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka sesuai kesepakatan pada saat penyusunan rencana kinerja pada awal tahun telah kami tetapkan standart pencapaian sebagai berikut :

Skala Ordinal	Predikat/Kategori
>85	Sangat Berhasil
$70 < X \leq 85$	Berhasil
$55 < X \leq 70$	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya serta tata kerjanya sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Magetan, dimana kegiatan itu baik yang bersifat administratif, teknis yang dilakukan secara proporsional dan profesional. Hal ini dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah :

- Pelaporan administrasi kependudukan yang tertib.
- Tersedianya data base kependudukan.
- Peningkatan dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
- Terlaksananya pelayanan prima.
- Pencatatan dan penerbitan biodata penduduk.
- Penerbitan KTP berbasis SIAK dengan NIK Nasional.
- Perekaman KTP-el
- Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

- Terwujudnya pelayanan mobilitas / mutasi penduduk (pindah atau datang).
- Terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan.
- Penyelenggaraan di bidang catatan sipil antara lain :
 - Pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun
 - Pencatatan dan penerbitan Akta Pengakuan Anak
 - Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian
 - Pelayanan Pencatatan Perkawinan bagi pemohon
 - Pelayanan akta Perceraian apabila ada Kutipan dari Pengadilan Negeri.

Pada pengukuran kinerja kali ini, kami memfokuskan pada pengukuran *output* dan *outcome*, sedangkan untuk indikator *benefit* dan *impact* kami ukur sebatas apabila memungkinkan tersedianya sumber datanya.

Pengukuran Kinerja Tahun 2019

Dari 1 (satu) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja untuk tahun 2019 tersebut telah berhasil dilaksanakan dengan baik.

Iktisar pengukuran kinerja tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut :

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target (2019)	Realisasi (2019)	Capaian %
	1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	- Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran	100%	100%	100
		- Persentase	100%	100%	100

		memenuhi kebutuhan perjalanan dinas aparatur			
		- Persentase Survey IKM	80%	84,21%	105
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	- <i>Persentase penduduk berKTP-el</i>	99,3%	99,33%	99,33
		- <i>Persentase penduduk usia (0-18th) berakta kelahiran</i>	93%	97,79%	97,79
		- <i>Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)</i>	25,63%	56,50%	56,50
		- Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	16 unit	22 unit	137
		- Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	15 unit	17 unit	113
		- Jumlah kegiatan pemeliharaan rehab gedung kantor	1 gd	1 gd	100
		- Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibeli	1 Unit roda 4	2 Unit roda 2	100
		- Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	12 jenis	12 jenis	100
		- Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/Bimtek	31 orang	31 orang	100
		- Persentase penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan keuangan	100%	100%	100
		- Jumlah pelayanan penerbitan dokumen kependudukan KK, KTP-el, Surat	3 jenis	3 jenis	100

		Pindah			
		- Jumlah pelayanan penerbitan dokumen capil	7 jenis	7 jenis	100
		- Jumlah data arsip catatan sipil	18.000 dokumen	18.000 dokumen	100
		- Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK	12 bulan	12 bulan	100
		- Jumlah kerjasama dengan OPD/lintas OPD - Jumlah monev tertib administrasi kependudukan kedesa	1 dok 72 kali	1 dok 72 kali	100
		- Jumlah buku profil kependudukan yang disusun	280 eks	280 eks	100
		- Jumlah sertifikat Standarisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (ISO)	1 jenis	1 jenis	100
		- Persentase Pelayanan Administrasi Kependudukan	100%	125%	125

Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan Tahun 2019 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan Periode 2018-2023.

Capaian indikator kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan merupakan tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang dicapai pada Tahun 2019,

diukur dengan membandingkan nilai indikator kinerja sasaran antara realisasi dengan target, yang ditampilkan dalam bentuk prosentase (%). Hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan dokumen Administrasi Kependudukan yang profesional cepat, tepat waktu dan mudah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2018	Tahun 2019		
			(%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas	100	100%	100%	100
		Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur	100	100%	100%	100
		Persentase survey SKM	108,4	80%	84,21%	105%
	Rata-rata capaian kinerja		100			100

Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut ditetapkan indikator; Prosentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas dengan target 100% dan terealisasi 100% sehingga capaian kinerja (100%) Indikator persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur dengan target 100% terealisasi 100% sehingga dicapai 100% selanjutnya persentase survey IKM target 80% terealisasi 84,21% sehingga apaian melebihi target yang ada sejumlah 105%.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2018 (%)	Tahun 2019		
				Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya tertib dokumen Administrasi Kependudukan yang berbasis teknologi informasi	1. Persentase penduduk ber-KTP-el	97,35	99,3%	99,33%	99,33
		2. Persentase penduduk usia (0-18Tahun) berakta kelahiran	100	93%	97,79%	97,79
		3. Persentase kepemilikan Kartu Identitas (KIA)	-	25,63%	56,50%	56,50
		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	80 unit	16 unit	22 unit	137
		Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	41 unit	15 unit	17 unit	113
		Jumlah kegiatan pemeliharaan rehab gedung kantor	6 lokasi	1 gd	1 gd	100
		Jumlah kendaraan dinas operasional yang dibeli	6 unit	1 Unit roda 4	2 Unit roda 2	100
		Jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	58 jenis	12 jenis	12 jenis	100
		Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/ Bimtek	231 orang	31 orang	31 orang	100
		Persentase penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan keuangan	100	100%	100%	100
		Jumlah pelayanan penerbitan dokumen kependudukan	15 dokumen	3 jenis	3 jenis	100

		KK, KTP-el dan surat pindah				
		Jumlah pelayanan penerbitan dokumen capil	35 dokumen	7 jenis	7 jenis	100
		Jumlah data arsip catatan sipil	82 lembar	18.000 dokumen	18.000 dokumen	100
		Jumlah pemeliharaan jaringan SIAK	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100
		Jumlah kerjasama dengan OPD/lintas OPD Jumlah monev tertib administrasi kependudukan kedesa	1 dok 72 kali	1 dok 72 kali	1 dok 72 kali	100
		Jumlah buku profil kependudukan yang disusun	1.400 eks	280 eks	280 eks	100
		Jumlah sertifikat Standarisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (ISO)	5 dokumen	1 jenis	1 jenis	100
		Persentase pelayanan Administrasi Kependudukan	99	100%	125%	125
		Rata-rata capaian kinerja	100			100

Untuk mengukur pencapaian sasaran diatas ditetapkan indikator; untuk KTP-el Dari hasil Update Data Kependudukan Bersih (DKB) dari Kementerian Dalam Negeri semester 2 posisi per 28 bulan Desember 2019 bahwa jumlah penduduk wajib KTP-el sebanyak 548.636 jiwa dan yang memiliki KTP-el sebanyak 544.952 jiwa atau 99,33% dan selanjutnya sebanyak 3.684 jiwa atau 067% belum menerima KTP-el dikarenakan ketersediaan blanko belum ada khususnya penduduk yang melakukan pergantian elemen data dan kehilangan KTP-el, untuk cakupan kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0-18 Semester 2 posisi

28 bulan Desember 2019 dari target 93% terealisasi sebesar 97,79% sehingga capaian kinerja 112,79% dimana target tersebut telah melebihi baik target nasional yang ditetapkan yakni 95%, target RKPD dan target RPJMD. Untuk indikator Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2019 ditargetkan 25,63% dan posisi per tanggal 28 Desember 2019 yang memiliki KIA 84.542 dan yang wajib KIA sejumlah 149.621 sehingga didapat capaian kinerja sejumlah 56,50%, selanjutnya untuk indikator kepemilikan surat pindah datang dan pendataan penduduk target 100% realisasi 100% sehingga capaian kinerja (100%) dengan asumsi bahwa setiap permohonan dapat terlayani semua, dan untuk pembuatan buku agregat, buku profil dan buku induk kependudukan baik target terealisasi 100%. Untuk mengukur pencapaian sasaran dari pembuatan buku profil dihasilkan sebagai berikut:

- a. Data kuantitatif yang berkaitan dengan pengendalian kuantitas penduduk
- b. Data kuantitatif yang berkaitan dengan mobilitas penduduk
- c. Data kuantitatif yang berkaitan dengan kepemilikan dokumen kependudukan.

Selanjutnya indikator jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi kependudukan dengan target Jumlah kerjasama dengan OPD/lintas OPD dan Jumlah monev tertib administrasi kependudukan kedesa dari target 1 dokumen dan 72 kali dan semua dapat dilaksanakan di tahun 2019 sehingga di dapat capaian kinerja (100%) dalam kegiatan dimaksud telah dilaksanakan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan “Mitra Usaha” untuk memperoleh discount apabila pemegang KIA bisa menunjukkan KIA di tempat dimana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan kerjasama baik toko maupun tempat rekreasi serta mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan sosialisasi tentang program nasional GISA (Gerakan Indonesia Sadar

Administrasi Kependudukan) dengan adanya 18 desa/kelurahan binaan dan kecamatan 1 binaan.

Yang dihasilkan dari pelaksanaan urusan kegiatan Sosialisasi Kependudukan adalah:

- a. pemahaman masyarakat tentang hapusnya sanksi/denda administratif terkait keterlambatan didalam pembenahan elemen data penduduk yang melebihi batas waktu sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- b. dilakukan sosialisasi dikecamatan, dengan mengundang perangkat desa dan tokoh masyarakat serta melakukan pembinaan ke desa/kelurahan terkait tertib administrasi kependudukan dan pemutakhiran data kependudukan serta sosialisasi di sekolah-sekolah. Untuk pembuatan buku agregat, buku profil dan buku induk kependudukan terealisasi 100%. Untuk mengukur pencapaian sasaran dari pembuatan buku profil dihasilkan sebagai berikut:
 - a. Data kuantitatif yang berkaitan dengan pengendalian kuantitas penduduk
 - b. Data kuantitatif yang berkaitan dengan mobilitas penduduk
 - c. Data kuantitatif yang berkaitan dengan kepemilikan dokumen kependudukan.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan DAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan yang termuat dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang selanjutnya diubah

dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2019.

Analisis akuntabilitas keuangan disajikan dalam perbandingan antara alokasi dengan realisasi anggaran, yang ditampilkan dalam persentase realisasi. Pada tahun 2019, anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan sebesar **Rp. 8.723.890.935,00** (Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribuan Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) yang direalisasikan sebesar **Rp. 8.498.950.356,00** (Delapan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribuan Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) atau sekitar **97,68%**. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan dengan rincian anggaran dan realisasinya berdasarkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

I Sasaran Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi					
		Anggaran Kegiatan (Rp)	Realisasi Program (Rp)	Anggaran Program (Rp)	Capaian (%)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		833.630.392	870.000.000	95,82
	Kegiatan Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	150.000.000	149.697.100	-	99,80
	Kegiatan Penyediaan Jasa dan pelayanan Administrasi Perkantoran	695.000.000	659.339.792	-	94,87
	Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat	25.000.000	24.593.500	-	98,37
II Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Efektif dan Efisien					
2.	Program Peningkatan Sarana		4.355.362.896	4.513.850.000	96,49

	dan Prasarana Aparatur				
	Kegiatan a Pengadaan kendaraan dinas/operasional	71.000.000	71.000.000		100
	Kegiatan b Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	130.000.000	116.479.900		89,60
	Kegiatan c Pengadaan perlengkapan kantor	3.882.400.000	3.757.448.196		96,78
	Kegiatan d Pemeliharaan perlengkapan kantor	30.000.000	30.000.000		100
	Kegiatan e Rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor	400.450.000	380.434.800		95,00
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		25.000.000	25.000.000	100
	Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal	25.000.000	25.000.000		100
4.	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		25.000.000	25.000.000	100
	Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah	25.000.000	25.000.000		100
5.	Program Penataan Administrasi Kependudukan		1.873.415.878	1.888.763.635	99,19
	Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)	1.888.763.635	1.873.415.878		99,19

6	Program Pelayanan Dokumen Kependudukan		577.937.518	587.000.000	98,46
	Kegiatan Pelayanan dan penerbitan dokumen kependudukan	587.000.000	577.937.518		98,46
7.	Program Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil		365.562.117	370.000.000	98,80
	Kegiatan a Pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan sipil	185.000.000	184.007.367		99,46
	Kegiatan b Pengelolaan data arsip elektronik dokumen pencatatan sipil	185.000.000	181.554.750		98,14
8.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan		250.595.139	251.277.300	99,73
	Kegiatan Pengelolaan jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	251.277.300	250.595.139		99,73
9.	Program Pemanfaatan Data dan Pengembangan Inovasi Pelayanan Kependudukan		192.446.400	193.000.000	99,71
	Kegiatan a Pengembangan kerjasama pelayanan dan peningkatan tertib administrasi kependudukan	88.000.000	87.661.400		99,62
	Kegiatan b Penyusunan data kependudukan	50.000.000	49.900.000		99,80
	Kegiatan c Standarisasi Pelayanan	55.000.000	54.885.000		99,79

	Administrasi kependudukan (ISO)				
--	------------------------------------	--	--	--	--

Realisasi sebesar **97,42%** atau di bawah anggaran yang disediakan mencerminkan adanya efisiensi penggunaan anggaran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan.